

AKAD PENEMPATAN DANA (*MUDHARABAH MUTLAQAH*) TABUNGAN iB

Akad Penempatan Dana (*Mudharabah Mutlaqah*) Tabungan iB untuk produk _____
(untuk selanjutnya disebut "**Akad**") ini dibuat pada hari _____ tanggal _____ oleh dan antara:

1. Nama : _____
No.KTP/SIM/Paspor : _____
Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku pemilik dana atau *Shahibul Maal* (selanjutnya disebut "**Nasabah**").

2. Nama : _____
Jabatan : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Unit Usaha Syariah**, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pengelola dana atau *Mudharib* (selanjutnya disebut "**Bank**").

Nasabah dan Bank selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa Nasabah bermaksud menempatkan dana dalam bentuk rekening Tabungan iB pada Bank sebagaimana tercantum dalam Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan dan Bank dengan ini menerima maksud Nasabah untuk pembukaan rekening tersebut.

Sehubungan dengan pembukaan rekening Tabungan iB di atas, maka Para Pihak telah saling sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain serta setuju untuk membuat, menandatangani, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Nasabah dengan ini menyerahkan dana awal yang pada saat Akad ini dibuat adalah sebesar Mata Uang _____ Nominal _____ Terbilang (_____) (selanjutnya disebut "**Dana Awal**") kepada Bank untuk dikelola oleh Bank sebagaimana Bank menerima dan bersedia mengelola Dana Awal yang telah diserahkan oleh Nasabah tersebut dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Berdasarkan prinsip tersebut, penarikan dana hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan pola bagi hasil sesuai porsi (*nisbah*) yang telah disepakati di awal Akad dan Nasabah memberi kebebasan penuh kepada Bank dalam pengelolaan dananya. Bank akan melakukan pengelolaan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sampai dengan ditutupnya rekening oleh salah satu Pihak.
2. Penempatan Dana Awal dari Nasabah dicatatkan oleh Bank ke dalam rekening Tabungan iB dengan nomor rekening _____.
3. Sebagai bukti kepemilikan rekening Tabungan iB, Nasabah akan memperoleh Kartu ATM/ Debit atas nama Nasabah, dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah bertanggung-jawab penuh atas semua transaksi yang dilakukan atau diproses dengan menggunakan Kartu ATM/ Debit. Nasabah dengan ini memberikan kuasa (*wakalah*) kepada Bank untuk mendebet/memotong sejumlah dana pada rekening Tabungan iB atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dengan menggunakan Kartu ATM/ Debit.
 - b. Pada saat penutupan rekening Tabungan iB, Nasabah (atau kuasanya atau ahli warisnya yang sah) wajib mengembalikan Kartu ATM/ Debit kepada Bank.
4. Nasabah sepakat untuk menempatkan minimum dana/saldo minimum pada rekening Tabungan iB sebesar ketentuan Bank yang berlaku.
5. Para Pihak sepakat bahwa jumlah Dana Awal dari waktu ke waktu akan berubah sesuai dengan transaksi yang dilakukan atas rekening Tabungan iB dimaksud dalam butir 2, dan mutasinya dibuktikan dengan media cetak yang dipilih sendiri oleh Nasabah pada awal Akad ini, baik berupa *statement tabungan* yang akan dikirimkan Bank kepada Nasabah setiap bulannya ataupun buku tabungan yang dicetak sendiri oleh Nasabah dengan mendatangi kantor cabang Bank.

6. Para Pihak dengan ini bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana pada rekening Tabungan iB, yaitu dengan komposisi nisbah sebagai berikut:

Nasabah : _____ (_____ persen) dan

Bank : _____ (_____ persen),

Perubahan atas komposisi nisbah akan diberitahukan Bank melalui pemberitahuan di kantor cabang/ SMS/ email/ website Bank atau dengan tata cara lain yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku.

7. Nasabah telah memperoleh penjelasan yang memadai dari Bank mengenai karakteristik produk Tabungan iB yang antara lain sebagai berikut:

a. Nasabah setiap saat berhak untuk mengambil kembali dananya yang ditempatkan dalam rekening Tabungan iB dengan menyisakan sejumlah dana sebesar saldo minimum yang besarnya ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah.

b. Untuk produk dengan manfaat asuransi, nasabah memahami bahwa asuransi tersebut bukan merupakan produk dan tanggung-jawab Bank serta tidak termasuk dalam program penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

8. Untuk produk dengan manfaat asuransi, nasabah dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat dan ketentuan pertanggungan asuransi dan ketentuan yang berlaku sebagaimana disyaratkan oleh perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Bank. Oleh karenanya, seluruh bentuk pertanggungan asuransi, jasa dan layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dan Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan, gugatan dan atau klaim yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan perusahaan asuransi dalam menyelenggarakan pertanggungan, jasa dan layanannya.

9. Dengan menandatangani Akad ini, Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, memahami, menyetujui dan tunduk serta terikat pada Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan yang ditetapkan oleh Bank ("**Syarat dan Ketentuan**"). Terhadap rekening Tabungan iB dalam Akad ini berlaku ketentuan-ketentuan mengenai tabungan iB sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan.

10. Segala hal yang tidak diatur secara terperinci dalam Akad ini, tunduk pada dan diatur lebih lanjut dalam Syarat dan Ketentuan. Jika terdapat pertentangan ketentuan mengenai hal yang sama antara Akad dengan Syarat dan Ketentuan, maka Para Pihak sepakat bahwa yang berlaku adalah ketentuan dalam Akad ini.

11. Jika terjadi perselisihan terkait dengan Akad ini, Para Pihak dapat melakukan musyawarah guna menyelesaikan perselisihan atau menyepakati untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Dengan merujuk kepada ketentuan butir 11 di atas, terhadap Akad ini dan segala akibatnya maka Para Pihak memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor cabang Bank dimana rekening ini dibuka. Jika Nasabah memiliki beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank atau unit kerja Bank, Para Pihak sepakat untuk memilih kedudukan (domisili) hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan yang wewenangnya meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang disengketakan tersebut dibuka.

13. Akad ini menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan serta Syarat dan Ketentuan.

Demikian Akad ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kehendak bebas masing-masing Pihak dalam 1 (satu) rangkap dan fotokopinya diberikan kepada Nasabah yang berlaku sebagai salinannya.

Nasabah,

Bank,

(_____)

(_____)